



PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Kep.Gub No. 4221/8904-Set.Disdik

**SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
SEKOLAH LUAR BIASA**

TAHUN AJARAN 2018/2019





DAFTAR ISI

1

Landasan Hukum

5

Kuota Tiap Jalur

2

Asas PPDB

6

Calon Peserta Didik

3

Daya Tampung

7

Persyaratan

4

Jalur PPDB

8

Alur





LANDASAN HUKUM



- **UU No. 20 Tahun 2003**

Tentang Sistem Pendidikan Nasional

- **UU No. 25 Tahun 2009**

Tentang Pelayanan Publik

- **UU No. 23 Tahun 2014**

Tentang Pemerintahan Daerah

- **UU No. 14 Tahun 2008**

Tentang Keterbukaan Informasi Publik

- **UU No. 14 Tahun 2005**

Tentang Guru dan Dosen



- **Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008**

Tentang Guru sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

- **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007**

Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

- **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 107 Tahun 2014**

Tentang Konversi nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik Dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;



- **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2016**

Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa Baru

- **Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017**

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat

- **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009**

Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa



- **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2017**

Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

- **Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 12 Tahun 2018**

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SMA LB, SMA Terbuka dan SMK Terbuka





OBJEKTIF

TRANSPARAN

**TIDAK
DISKRIMINATIF**

AKUNTABEL





Penerimaan Peserta Didik Baru

Layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah Provinsi





DAYA TAMPUNG (JUMLAH ROMBEL & JUMLAH SISWA PER-ROMBEL)



1. Rombongan Belajar (rombel) SMA atau bentuk lain sederajat, dalam satu satuan pendidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) rombongan belajar, paling banyak berjumlah 36 rombongan belajar dengan jumlah masing-masing tiap tingkat sebanyak 12 rombongan belajar;
2. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar;
3. Bagi sekolah yang pada tahun sebelumnya masih terdapat peserta didik kurang dari 15 dalam 1 (satu) kelas atau rombongan belajar dan mempunyai lebih dari 72 rombongan belajar, maka secara bertahap wajib menyesuaikan hingga paling lambat 3 tahun;
4. Jumlah peserta didik SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
5. Jumlah peserta didik SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;





JALUR PPDB



Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)



Penghargaan Maslahat Guru (PMG) & Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) / Disabilitas



Warga Penduduk Setempat (WPS)



Prestasi/Bakat Istimewa Akademik atau Non Akademik



NILAI HASIL UJIAN NASIONAL (NHUN)





KUOTA DAN DAYA TAMPUNG



LUAR PROVINSI (10%)

PRESTASI (5%)
NHUN (5%)

DALAM PROVINSI (90%)

KETM (20%)
PMG & ABK (5%)

WPS (10%)
PRESTASI (15%)

NHUN (40%)



KUOTA TIAP JALUR PPDB 2018



TOTAL
100%

ZONASI
DALAM WILAYAH
PROVINSI JAWA BARAT
90%.

ZONASI
LUAR WILAYAH
PROV. 10 %
Kecuali di daerah
perbatasan, Jk dlm prov.
tdk terpenuhi
1. Kuota LW dpt di +
2. MoU dg cabang dinas
wil.perbatasan

5% PRESTASI
jk tdk terpenuhi
di + kan .ke

5% NHUN
jk tdk terpenuhi di +
kan ke

20% KETM
jk tdk terpenuhi di + kan ke

10% WPS
Jika tidak terpenuhi di + ke

5% PMG, ABK
jk tdk terpenuhi di + kan ke

15% PRESTASI/
BAKAT ISTIMEWA
akademik/non akademik

40% NHUN



Jika tdk
terpenuhi di +
Berdasarkan
Pendaftar
terbanyak



Dapat
dilimpahkan



KETM=Keluarga Ekonomi Tidak Mampu
WPS = Warga Penduduk Setempat

PMG=Penghargaan Maslahat Guru
ABK =Anak Berkebutuhan Khusus

NHUN = Nilai Hasil Ujian Nasional



Perubahan Kuota pada Jalur tertentu karena tidak terpenuhinya kuota jalur tertentu lainnya, dilakukan secara otomatis oleh sistem IT

Setelah Masa Pendaftaran Berakhir





CALON PESERTA DIDIK SMA, SMK & SLB



1. Berusia paling tinggi 21 (Dua Puluh Satu) Tahun (SMA, SMK, SMALB), TKLB 5 Tahun, SDLB 7 Tahun, SMPLB 15 Tahun
2. Memiliki Ijazah/STTB SMP/Sederajat, lulusan tahun berjalan atau tahun sebelumnya memiliki Ijazah/STTB SD untuk SMPLB dan Ijazah/STTB SMP untuk SMALB
3. Memiliki SHUN SMP/bentuk lain sederajat (Kecuali CPD berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dan lulusan dari sekolah luar negeri tidak disyaratkan)
4. Peserta Didik Jalur Non-Formal dan informal dapat diterima di SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat setelah lulus ujian kesetaraan Paket B, dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan
5. CPD dari sekolah di LN dengan sistem pendidikan LN melakukan konversi nilai atau tes kelayakan lebih dahulu oleh satuan pendidikan yang dituju





DOKUMEN PERSYARATAN UMUM

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Ijazah
3. Fotocopy SHUN
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP Orang Tua
6. Surat Kelakuan Baik
7. Surat Tanggung Jawab Mutlak Orang Tua
8. Pas Foto Siswa Ukuran 4x6 sebanyak 3 Buah
9. *Dokumen Khusus sesuai jalur yang ditempuh*

- SHUN tidak dipersyaratkan bagi ABK/Calon Peserta Didik lulusan sistem pendidikan dari Luar Negeri
- Dokumen Asli dari Dokumen yang difotocopy disertakan untuk verifikasi oleh panitia pendaftaran di satuan pendidikan atau cabang dinas
- Selanjutnya pendaftar akan menerima Surat Tanda Bukti Pendaftaran





DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS



SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) dari kelurahan, atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) *bagi calon peserta didik jalur KETM*



DATA HASIL DIAGNOSA/ASSESSMENT PSIKOLOG ATAU PAKAR dari perguruan tinggi layanan khusus atau pusat dukungan (Resource Center) atau kelompok kerja inklusi *bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas*



SURAT KETERANGAN DARI PIMPINAN TEMPAT BERTUGAS ORANG TUA, sertifikat pendidik, SK pengangkatan pertama, SK pembagian tugas mengajar/membimbing/membina, *bagi calon peserta didik jalur Penghargaan Maslahat Guru (PMG)*



KARTU KELUARGA yang menunjukkan calon peserta didik telah menetap pada tempat domisili sekurang-kurangnya selama 6 bulan, *bagi calon peserta didik Warga Penduduk Setempat (WPS)*



PIAGAM/SERTIFIKAT yang dilegalisasi pihak kejuaraan, atau **PIALA/MEDALI** dengan surat keterangan dari panitia atau pihak berwenang, *bagi calon peserta didik Jalur Prestasi*





PERSYARATAN KHUSUS KETM



SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU
No.

Dikuasai yang berkecuali dengan di bentuk ini :

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Dikuasai yang berkecuali dengan :
Nama : _____
Tempat / Tanggal lahir : _____

Berikut nama yang berkecuali di atas TIDAK MAMPU dan telah untuk mendaftar Program Pendidikan Kewilayahan (PKW) yang di selenggarakan oleh LKJ, HKI SIKDIN tahun anggaran 2018.

Pendataan Surat Keterangan Tidak Mampu ini di buat untuk dapat digunakan selanjutnya.

Tanggal: 2018
Kartu KIS / KIP / KKS

Surat Keterangan Tidak Mampu Dari Kelurahan





KETENTUAN SEKOLAH PILIHAN SMA



KETM, PMG, ABK, WPS

- SATU Pilihan Sekolah
- PMG, WPS Jika tidak diterima, dapat daftar kembali ke Jalur NHUN

KETM Jika tidak diterima karena

- Kuota, Disalurkan ke sekolah terdekat lainnya yang Kuota KETM-nya belum terpenuhi



PRESTASI

- Satu Pilihan Sekolah, Bebas
- Jika tidak diterima, dapat daftar kembali ke jalur NHUN



NHUN

- Dua Pilihan Sekolah, Bebas
- Jika tidak lolos pada seleksi tahap 1 di pilihan 1 diseleksi tahap 2 di pilihan 2 otomatis oleh sistem





KETENTUAN SEKOLAH PILIHAN SMK



KETM, PMG, ABK, WPS

- SATU Program Keahlian/Kompetensi Keahlian yang berada dalam 1 SMK
- BEBAS DI SELURUH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



NHUN

- 3 (Tiga) PILIHAN Program Keahlian/Kompetensi Keahlian yang berada dalam 1 SMK, atau 2 (Dua) SMK
- BEBAS DI SELURUH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT





KETENTUAN SEKOLAH SLB



TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB

- Pilihan SATU BEBAS, Sesuai Kekhususan Kebutuhan

PERSYARATAN

- SMPLB & SMALB tidak dipersyaratkan SHUN

SELEKSI

- Verifikasi Dokumen Persyaratan
- Hasil Assesment Kekhususan





ALUR PPDB SMA (JALUR KETM, PMG+ABK, WPS, PRESTASI)





ALUR PPDB SMA (JALUR NHUN)



TABEL JALUR, KUOTA, SELEKSI SMA PPDB TAHUN AJARAN 2018-2019

NO	JALUR/ JMLH SKLH PIL	KUOTA/ SKLH		SELEKSI UTAMA	JIKA PERINGKAT SAMA	TIDAK LOLOS
		DLM PROV. 90%	LUAR PROV. 10%			
1.	KETM/ SATU PILIHAN	20%		1. JARAK 2. VERIFIKASI DOKUMEN: SKTM/ KIP/ KKS/ KIS 3. VISITASI (JIKA DIPERLUKAN)	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. USIA, PADA SAAT PENDAFTARAN JIKA MASIH SAMA : B. JUMLAH DOKUMEN YANG DIMILIKI	DISALURKAN KE SEKOLAH TERDEKAT LAINNYA NEGERI/ SWASTA YANG BELUM MEMENUHI KUOTA 20%
2.	PMG, ABK/ SATU PILIHAN	5%		1. JARAK 2. VERIFIKASI DOKUMEN (PMG): a. SURAT KET. KEPSEK b. SK TUGAS MENGAJAR/MEMBIMBING/MEMBINA c. SERTIFIKAT PENDIDIK d. SK PENGANGKATAN AWAL ABK : JARAK + VERIFIKASI DOKUMEN + HASIL ASSESMEN	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A.USIA PADA SAAT PENDAFTARAN JIKA MASIH SAMA : B. MASA KERJA ORANG TUA	DAFTAR JALUR NHUN
3.	WARGA /SATU PILIHAN	10%		1. JARAK DOMISILI 2. VERIFIKASI KK	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. Usia B. LAMA MENETAP (PADA KK)	DAFTAR JALUR NHUN
4.	PRESTASI/ SATU PILIHAN	15%	MAKS 5% (PERMEN)	1. SKOR PRESTASI = {(SKOR TK,KEJUARAAN + Tk WIL. PENYELENGARA) + (SKOR UJI KOMPETENSI)} 2. SKOR TOTAL = (SKOR JARAK x BOBOT) + (SKOR PRESTASI x BOBOT) BOBOT SKOR JARAK : 55% BOBOT SKOR PRESTASI : 45%	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. JARAK TERDEKAT B. USIA SAAT PENDAFTARAN	DAFTAR JALUR NHUN
5.	NHUN/ DUA PILIHAN	40%	5%	(SKOR JARAK x BOBOT) + (JMLH NUN x BOBOT) BOBOT SKOR JARAK : 55% BOBOT SKOR NHUN : 45%	DIPERINGKAT TAHAP 2: A. NILAI UN PER MATA PELAJARAN SECARA BERURUT	
TOTAL		90%	10%			
<p>CATATAN : KETM = KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU PMG = PENGHARGAAN MASLAHAT GURU ABK = ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS NHUN = NILAI HASIL UJIAN NASIONAL WARGA=WARGA PENDUDUK SETEMPAT</p>						





ALUR PPDB SMK



TABEL JALUR, KUOTA, SELEKSI SMK PPDB TAHUN AJARAN 2018-2019

NO	JALUR/ JMLH SKLH PIL	KUOTA/ SKLH		SELEKSI UTAMA	JIKA PERINGKAT SAMA	TIDAK LOLOS
		DLM PROV. 90%	LUAR PROV. 10%			
1.	KETM/ SATU PILIHAN	20%		1. JARAK 2. VERIFIKASI DOKUMEN: SKTM/ KIP/ KKS/ KIS 3. VISITASI (JIKA DIPERLUKAN)	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. USIA, PADA SAAT PENDAFTARAN JIKA MASIH SAMA : B. JUMLAH DOKUMEN YANG DIMILIKI	DISALURKAN KE SEKOLAH TERDEKAT LAINNYA NEGERI/ SWASTA YANG BELUM MEMENUHI KUOTA 20%
2.	PMG, ABK/ SATU PILIHAN	5%		1. JARAK 2. VERIFIKASI DOKUMEN (PMG): a. SURAT KET. KEPSEK b. SK TUGAS MENGAJAR/MEMBIMBING/MEMBINA c. SERTIFIKAT PENDIDIK d. SK PENGANGKATAN AWAL ABK : JARAK + VERIFIKASI DOKUMEN (HASIL ASSESMENT)	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. USIA PADA SAAT PENDAFTARAN JIKA MASIH SAMA : B. MASA KERJA ORANG TUA	DAFTAR JALUR NHUN
3.	WARGA /SATU PIL.	10%		1. JARAK DOMISILI 2. VERIFIKASI KK	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. JARAK TERDEKAT JIKA MASIH SAMA : B. USIA	DAFTAR JALUR NHUN
4.	PRESTASI/ SATU PILIHAN	15%	MAKS 5% (PERMEN)	1. SKOR PRESTASI = {(SKOR TK.KEJUARAAN + Tk. WIL. PENYELENGARA) + (SKOR UJI KOMPETENSI)} 2. HASIL UJI KOMPETENSI/ TES MINAT DAN BAKAT	DIPERINGKAT TAHAP 2 : A. USIA SAAT PENDAFTARAN	DAFTAR JALUR NHUN
5.	NHUN/ TIGA PILIHAN	40%	5%	1. JUMLAH NHUN 2. HASIL UJI KOMPETENSI/ TES MINAT DAN BAKAT	DIPERINGKAT TAHAP 2: A. USIA SAAT PENDAFTARAN JIKA MASIH SAMA : B. DIPERINGKAT TAHAP 3 : NILAI UN PER MATA PELAJARAN	
TOTAL		90%	10%			
<p>CATATAN : KETM = KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU PMG = PENGHARGAAN MASLAHAT GURU ABK = ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS NHUN = NILAI HASIL UJIAN NASIONAL WARGA=WARGA PENDUDUK SETEMPAT</p>						





ALUR PPDB SLB



1.CPD Membawa Dokumen dan Persyaratan PPDB



2.CPD Memilih Sekolah Pilihan ke-1



3.CPD Melakukan Pendaftaran dan Menyerahkan Berkas Persyaratan di Sekolah Pil. 1



6.Jika Kuota penuh akan dilimpahkan ke sekolah lain sesuai Kekhususan



5.Verifikasi Assesment & Pertimbangan Kuota



4.Verifikasi Berkas Pendaftaran



7.Pengumuman Hasil Seleksi



8.Penetapan Peserta Didik Melalui SK Kepala Sekolah



9.Daftar Ulang





JADWAL PPDB JABAR TAHUN 2018



NO	KEGIATAAN	WAKTU PELAKSANAAN
	Laporan Daya tampung dari sekolah	21 Mei 2018
I	Jalur KETM, PMG, WPS, ABK, PRESTASI	
	Pendaftaran	4 Juni - 8 Juni 2018 (Senin - Jum'at)
	Verifikasi/uji kompetensi	25, 26, 28 Juni 2018 (Senin, Selasa, Kamis)
	Pengumuman	30 Juni 2018 (Sabtu)
	Daftar Ulang	2 - 4 Juli 2018 (Senin - Rabu)
II	Jalur NHUN	
	Pendaftaran	5,6,7,9,10 Juli 2018 (Kamis, Jum'at, Sabtu, Senin, Selasa)
	Seleksi	5, 6, 7, 9, 10 Juli 2018
	Pengumuman	12 Juli 2018 (Kamis)
	Daftar Ulang	13 Juli - 14 Juli 2018 (Jumat - Sabtu)
III	H. 1. Tahun Ajaran 2018/2019	16 Juli 2018 (Senin)
	MPLS	16 - 18 Juli 2018 (Senin - Rabu)





PERPINDAHAN PESERTA DIDIK



1. Perpindahan peserta didik **wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB**, menerapkan sistem zonasi dan aturan rombongan belajar
2. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan setelah peserta didik **menyelesaikan 1 tahun pelajaran**
3. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan sebelum 1 tahun pelajaran dilampaui, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas
4. Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan di negara lain ke satuan pendidikan di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan pendidikan asal dan surat keterangan dari Direktur Jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah

Dalam hal terdapat Perpindahan Peserta Didik, Maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan WAJIB Memperbaharui Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)





LARANGAN & SANKSI DALAM PPDB



1. Melakukan Pungutan
2. Memberikan Data Palsu Calon Peserta Didik
3. Mengubah Pilihan Satuan Pendidikan yang menjadi Pilihan setelah proses Upload
4. Menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar Sebagaimana dipersyaratkan
5. Mengubah atau Mengentri Data Palsu ke dalam Sistem Aplikasi PPDB



6. Melakukan atau Menerima Pendaftaran selain Waktu yang telah Ditetapkan
7. Menerima Sejumlah Uang/Gratifikasi dari Orang Tua Calon Peserta Didik
8. Memungut Biaya PPDB atau Daftar Ulang
9. Pemberian Sanksi dapat berupa Sanksi Administratif, Sanksi sesuai Aturan Kedinasan, Pembatalan Penerimaan Peserta Didik Baru, juga dapat diberlakukan Sanksi Pidana sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan





PELAPORAN PENGADUAN



1. Dapat Berupa Administratif Atau Teknis Penyelenggaraan PPDB. Pengaduan Administratif Terkait Dengan Dokumen Persyaratan Pendaftaran PPDB. Pengaduan Teknis Terkait Dengan Sistem IT Meliputi Proses *Input* Dan *Upload* Data.
2. Pelanggaran Pelaksanaan PPDB Dapat Melibatkan Calon Peserta Didik, Orang Tua Calon Peserta Didik, Panitia PPDB Atau Masyarakat Lainnya.



3. Disampaikan Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - a. Pelapor Adalah Orang Tua Calon Peserta Didik Yang Memiliki Identitas Jelas Dengan Melampirkan Kartu Tanda Penduduk Atau Panitia PPDB Dari Satuan Pendidikan Atau Cabang Dinas;
 - b. Laporan Harus Objektif, Transparan, Dan Akuntabel , Dituliskan Pada Format Yang Disediakan Disertai Bukti Fisik Permasalahan/ Pelanggaran;
 - c. Pelaporan Pengaduan Dilakukan Satu Pintu Mengikuti Alur Mekanisme Pengaduan PPDB;
 - d. Pelaporan Pengaduan Disampaikan Kepada Tim Pengawasan Dan Pengaduan PPDB Secara Bertahap Dengan Alur Mekanisme Mulai Dari Tingkat Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Di Wilayah Dan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Jawa Barat .
 - e. Saksi Dan Pelapor Dilindungi Oleh Undang-undang;



4. Disampaikan Langsung Ke Panitia Penyelenggara PPDB Sesuai Permasalahan, Atau Melalui Kanal Beberapa Media :
- a. Laman: ppdb.disdik.jabarprov.go.id
 - b. Email: ppdb@diskid.jabarprov.go.id
 - c. Facebook: @diskidjabar
 - d. Twitter: @diskid_jabar
 - e. Instagram: @diskidjabar



MEKANISME PENGAWASAN DAN PENGADUAN

DILAPORKAN SECARA BERTAHAP



**FORMAT PENGADUAN PPDB
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN AJARAN 2018-2019**

FORMAT 13



1. Hari/Tanggal dan Jam laporan/pengaduan : _____
2. Nama pelapor : _____
3. Alamat : _____
4. No.Tlp/HP : _____
5. No. KTP : _____
6. Instansi : _____
7. Orang tua siswa/ panitia PPDB dari : _____
8. Masalah PPDB : _____

9. Penerima Laporan Permasalahan : _____

10. Tindak Lanjut Penyelesaian : _____

.....2018

Pelapor,

Penerima laporan/pengaduan,





**“ KESUKSESAN PPDB
ADALAH KERJASAMA
SEMUA PIHAK DALAM
MENERAPKAN ATURAN
SESUAI ASAS ”**

